Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi



Pendaftaran Balik Nan Renterintah Praxins Bayya Barrat & Badan Pendapatan Daerah /
Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi

Persyaratan

- 1. Identitas Tanda jati diri Asli Pemohon Pemilik yang sah
- 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli
- 3. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli
- 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Asli terakhir
- 5. Kuitansi Jual Beli
- 6. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menerima formulir SPPKB dan mengisi data lengkap
- 2. Pemohon menyerahkan formulir SPPKB yang sudah terisi dan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas di loket pelayanan
- 3. Petugas Pendaftaran memproses permohonan yang bersangkutan dan membuat resi formulir pendaftaran
- 4. Pemohon menerima resi formulir pendaftaran dan membawa kendaraannya untuk dilakukan uji fisik
- 5. Petugas Uji Fisik memeriksa kendaraan Pemohon dan memberikan hasil bukti pemeriksaan kepada Petugas Pengolahan
- 6. Petugas Pendataan melakukan pengecekan pajak progresif
- 7. Petugas Penetapan memproses dokumen dan data kendaraan untuk dibuat kan NPPKB
- 8. Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan NPPKB
- 9. Pemohon menerima STNK dan SKKP baru di loket Penyerahan
- 10. Pemohon Menyerahkan STNK dan SKKP baru di loket Pencetakan TNKB
- 11. Pemohon menerima kembali STNK, SKKP seta TNKB baru

Waktu Penyelesaian

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi



2 Jam

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah /

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi Diawali Cek Fisik Kendaraan, semua loket dilalui dan dicek pajak progresif serta penomoran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai besaran pajak kendaraan terdaftar

Produk Pelayanan

1. BBNKB

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat LAPOR sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik SP4N